



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1353, 2016

KPU. Pemilihan. Gubernur. Wagub. Bupati.
Wabup. Walikota. Wawali. Tahun 2017. Tahapan.
Program. Jadwal Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Mengubah rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

2. Setelah BAB II ditambahkan 1 (satu) bab, yakni BAB III, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan KPU ini diundangkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JURI ARDIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

					LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
NO	KEGIATAN	JADWAL			
		awal	akhir		
	PERSIAPAN				
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016		
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		15 September 2016		
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		15 September 2016		
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	30 April 2016	11 Februari 2017		
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI/KIP ACEH, KPU/KIP KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	30 April 2016	14 Februari 2017		
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS				
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016		
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017		
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN				
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	2 Januari 2017		
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)				
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016		
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016		
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016		
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016		
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016		
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH				
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016		
	b. Pemutakhiran:				
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016		
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016		
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016		
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016		
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016		

	6)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	2 Nopember 2016	3 Nopember 2016
	8)	Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	9)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	10)	Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	11)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	12)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13)	Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	14)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	7 Desember 2016	8 Desember 2016
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
PENYELENGGARAAN				
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	3 Agustus 2016	7 Agustus 2016
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	3 Agustus 2016	9 Agustus 2016
	3)	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	4 Agustus 2016	17 Agustus 2016
	d.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3)	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	g.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	h.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 September 2016	9 September 2016

i.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	10 September 2016	12 September 2016
j.	Rekapitulasi di tingkat provinsi	13 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
a.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
b.	Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
d.	Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
f.	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
g.	1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016
h.	Pemberitahuan hasil penelitian	30 September 2016	1 Oktober 2016
i.	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	30 September 2016	4 Oktober 2016
j.	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	4 Oktober 2016	5 Oktober 2016
k.	Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	9 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	22 Oktober 2016	23 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	5 Oktober 2016	11 Oktober 2016
l.	Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
m.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016

3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN			
	a.	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan	
	b.	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g.	KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	h.	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i.	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j.	KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	KAMPANYE			
	a.	Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b.	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c.	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d.	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE			
	a.	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b.	Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c.	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d.	Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e.	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g.	Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h.	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017
	j.	Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	15 Januari 2017
	b.	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017

7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN			
	a.	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b.	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d.	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e.	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	d.	Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	25 Februari 2017	27 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	11 Maret 2017	13 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
		1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
		2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
	b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
		1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	14 Maret 2017
		2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		
		1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
		2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

b.	Gubernur dan Wakil Gubernur			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	15 Maret 2017	15 Juni 2017
	2)	Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2	
			KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,	
			JURI ARDIANTORO	